

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang pengaturannya termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa frasa “hak” mengandung arti yaitu benar, kewenangan, miliki, kepunyaan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang, aturan dan sebagainya). Sementara Kewajiban diartikan sebagai sesuatu yang diwajibkan, segala hal yang wajib dilaksanakan atau keharusan, pekerjaan, sekalipun itu tugas-tugas.¹

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pada intinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Demikian pun disampaikan pada Pasal 28 D ayat (2) perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan bahwa, setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa perihal Hak Asasi Manusia dibidang Ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan aktivitas perekonomian, perubahan dan hak memperoleh pekerjaan.²

¹ Puti Yasmin, “*Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Apa Saja*”, <https://news.detik.com/berita/d-5037061/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia-apa-saja>, tanggal akses 19 November 2022. .

² *Ibid.*

Sektor usaha saat ini mengalami perkembangan dan pergerakan yang berjalan dengan cepat, Pelaku Usaha menjadi bagian dari sektor perekonomian yang kedudukannya sebagai sarana dalam suatu sistem perekonomian Negara. Pada saat menjalankan kegiatan operasionalnya, Pelaku Usaha memerlukan dukungan dana atau pendanaan dari berbagai badan usaha atau lembaga keuangan, hal ini guna menopang kelangsungan usahanya. Pendanaan adalah ibarat darah terhadap Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan operasional dalam sektor bisnis. Layaknya seorang manusia yang tidak dapat hidup tanpa aliran darah, sehingga Pelaku Usaha akan berhenti dari kegiatan operasionalnya, jika tanpa adanya sebuah pendanaan. Sebuah pendanaan bagi Pelaku Usaha bisa didapatkan dari berbagai sumber, hal ini bergantung dari sumber yang didapatkan nantinya, karena aspek permodalan untuk Pelaku Usaha bisa dalam bentuk modal (*Equity*) dan utang (*Loan*).³

Fasilitas kredit atau jaminan dalam ranah utang piutang sebagai penunjang kegiatan operasional Pelaku Usaha sudah tidak asing lagi didengar, hal ini menjadi kebutuhan oleh Pelaku Usaha dalam melancarkan jalannya kegiatan usaha. Pada beberapa kondisi kerap kali Pelaku Usaha melakukan utang dalam rangka untuk memperoleh modal atau adanya keterbatasan modal yang Pelaku Usaha miliki. Apabila Pelaku Usaha berada dalam kondisi tidak memiliki kemampuan dalam membayar utang-utangnya,

³ Sutan Remy Sjahdeini, “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU*”, Kencana, Jakarta, 2022, hlm. 323.

maka Pelaku Usaha yang berkedudukan sebagai Debitor ini disebut dengan Debitor yang *Insolvable* artinya Pelaku Usaha tersebut tidak ada kemampuan membayar utang. Pada kondisi lain pihak Debitor bisa memiliki dua bahkan lebih Kreditor, serta tidak melakukan pembayaran lunas sedikitnya satu utang yang mengalami jatuh tempo dan dapat dilakukan penagihan.⁴ Kelancaran terhadap pengembalian dari pinjaman modal adalah tolak ukur mengenai sebuah usaha mengalami kemajuan atau tidak. Jika suatu usaha mengalami kemunduran, dapat diidentifikasi dengan lahirnya sebuah keadaan dimana terjadi hambatan dalam pengembalian dari modal yang dipinjam, sampai memungkinkan terjadinya ketidakmampuan dalam melakukan pelunasan pinjaman atau gagal bayar.⁵

Persoalan lain yang muncul adalah terhadap kelangsungan dalam melakukan kegiatan usaha yang perlu diperhatikan, sebab hal ini menjadi dasar mengenai pentingnya memiliki pranata hukum yang dapat mengatur terkait upaya penyelesaian dalam ranah utang piutang. Disisi lain persoalan pada sektor kelangsungan usaha pun berguna untuk menyadarkan kepada para Pelaku Usaha, bahwa misalnya Pelaku Usaha yang kedudukannya sebagai Perusahaan tertutup memungkinkan berada pada kondisi sulit

⁴ Bruce Anzward, Darwin dan Sri Endang Rayung Wulan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Konkuren (Tanpa Jaminan) Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT Asmin Koalindo Tuhup*”, Jurnal De Facto, Vol. 5 No. 2, Januari 2019, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Balikpapan, Balikpapan, hlm. 156.

⁵ Aida Nur Hasanah, “*Analisis Yuridis Gugatan Actio Pauliana Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kreditur Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU*”, Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 1.

keuangan, bahkan tidak memiliki kemampuan dalam membayar utang-utang yang dimilikinya.⁶

Permasalahan mengenai gagal bayar terhadap suatu hubungan perikatan pada aspek utang piutang oleh Pelaku Usaha memunculkan adanya tuntutan pengembalian utang. Tuntutan hak yang lahir terhadap adanya suatu perikatan umumnya bisa dinilai dengan sejumlah uang, sehingga lazim hak yang demikian disebut dengan utang. Demikian perihal utang, pada satu pemikiran ialah mengenai kewajiban yang dimiliki oleh Debitor yang dengan semestinya dilakukan pembayaran, serta pada pemikiran lain ialah hak yang harus didapat Kreditor untuk menerima sebuah pembayaran.⁷

Kesulitan Pelaku Usaha dalam melakukan pembayaran utangnya menimbulkan utang yang tidak dibayar, serta tidak melakukan pembayaran lunas beberapa utang yang telah jatuh tempo. Kondisi Pelaku Usaha yang demikian diartikan sebagai kondisi Pailit. Apabila Pelaku Usaha memiliki banyak utang namun pendapatan yang diperolehnya cenderung lebih sedikit dibanding dengan utangnya, artinya Pelaku Usaha tersebut tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utangnya, kemudian lahirlah istilah Pailit. Debitor ketika tidak melakukan pembayaran utang ketika telah jatuh tempo, akibatnya pihak Kreditor bisa melakukan tuntutan eksekusi terhadap benda jaminan oleh Debitor guna pelunasan terhadap utangnya. Terhadap utang dengan jaminan apabila terjadi gagal bayar maka bisa dilakukan pelelangan,

⁶ Actur Iriantoro, “*Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pengadilan Niaga*”, https://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=160:penyelesaian-hutang&catid=101&Itemid=101, tanggal akses 18 Desember 2022.

⁷ *Loc. Cit.*

sebab pelunasan utang yang dilekati dengan jaminan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila terdapat sisa daripada lelang yang dilakukan tersebut maka dapat dilakukan pengembalian kepada pihak Debitor.⁸

Terjadinya kondisi kredit macet, mengharuskan adanya langkah yang ditempuh pihak Kreditor yaitu bisa menggunakan atau melakukan penjualan jaminan kredit untuk dilakukan pembayaran atau menutupi kredit yang mengalami kemacetan tersebut. Adanya jaminan kredit adalah sebagai perlindungan terhadap pihak Kreditor dari para Debitor yang beritikad buruk (nakal), karena pada beberapa kasus hanya sedikit saja Debitor yang kerap kali terhitung mampu, namun tidak melakukan pembayaran terhadap kreditnya. Intinya mengenai jaminan kredit, dikatakan sebagai kondisi pihak Debitor yang terikat kepada pihak Kreditor terhadap utang yang dimiliki beserta dengan adanya jaminan harta dari pihak Debitor, maksudnya supaya Debitor tidak melarikan diri terhadap utang tersebut.⁹ Perbedaan jelas akan terlihat pada utang tanpa jaminan yaitu jika terbukti gagal bayar justru bisa dinyatakan Pailit. Hal ini didasari dari keadaan bahwa pihak Kreditor memiliki tagihan yang dapat dilakukan penagihan berdasarkan pada adanya perjanjian utang piutang tanpa jaminan.¹⁰

⁸ Muhammad Fikri Hidayat, “Kewenangan Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan”, Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2018, hlm. 29.

⁹ *Loc. Cit.*

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 29.

Pada tahap untuk dinyatakan Pailit terdapat beberapa hal yang menjadi menarik, salah satunya perihal beberapa kasus mengenai pemindahan harta Pailit sebelum jatuh putusan pernyataan Pailit. Dalam konteks teori ilmu hukum pemindahan harta Pailit tersebut digolongkan sebagai “perbuatan yang tidak wajib dilakukan” yang mana hal tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak Kreditor.¹¹ Hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum, yang nantinya pihak Kreditor akan sulit untuk mendapatkan pengembalian piutangnya dari pihak Debitor. Secara umum Debitor dengan segera memindahkan harta-harta yang bergerak termasuk rekening-rekeningnya yang tersimpan di bank setelah jatuh Putusan Pailit, hal ini dimaksudkan guna menghindari pemberesan harta oleh Kurator.¹²

Seperti kasus setelah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1037K/PDT.SUS/2010 perihal Putusan pencabutan Kepailitan Gunawan Tjandra. Pada kasus tersebut Gunawan Tjandra merupakan sebagai penjamin kredit perorangan dari PT Pratama Jaringan Nusantara, kemudian PT Pratama Jaringan Nusantara melakukan suatu perjanjian kredit dengan pihak Kreditor yaitu PT Rabobank International Indonesia. Namun PT Pratama Jaringan Nusantara tidak memenuhi prestasinya terhadap PT Rabobank International Indonesia.

¹¹ M. Hadi Shubhan, *“Hukum Kepailitan Prinsip , Norma ,dan Praktik di Peradilan”*, Kencana, 2021, hlm. 177.

¹² Lut, *“Rendah Pemulihan Aset Dalam Kepailitan”*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/rendah-pemulihan-aset-dalam-kepailitan-ho116408>, tanggal akses 14 September 2022.

Sehingga pada posisi sebagai Kreditor, PT Rabobank International Indonesia melakukan upaya pengajuan permohonan Pailit kepada Gunawan Tjandra sebagai penjamin kredit PT Pratama Jaringan Nusantara. Kemudian pasca diputus Pailit, Kurator yang dalam pemberesan harta Pailit dari Gunawan Tjandra menilai bahwa harta kekayaan yang dimiliki tersebut terlampau kecil serta keseluruhan biaya untuk melakukan pemberesan harta Pailit lebih besar dari pada nilai jual aset tersebut. Oleh sebab itu Hakim Pengawas menyampaikan usulan kepada Pengadilan Niaga supaya mencabut putusan pernyataan Pailit Gunawan Tjandra berdasar kepada Pasal 18 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹³

Contoh kasus di atas dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah perbuatan *Actio Pauliana*. Istilah *Actio Pauliana* yaitu pembatalan segala perbuatan hukum Debitor yang telah dinyatakan Pailit yang merugikan kepentingan Kreditor, yang dilakukan Debitor sebelum putusan pernyataan Pailit diucapkan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 41 sampai dengan 47 dikenal dengan istilah *Actio Pauliana*, dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dalam penelitian ini selanjutnya ditulis dengan UU Kepailitan.¹⁴ Hak untuk mengajukan pembatalan kepada Pengadilan dimiliki oleh Kreditor, dalam hal terhadap segala perbuatan yang dilakukan oleh Debitor sebelum dinyatakan Pailit. Karena perbuatan tersebut tidak diwajibkan, serta

¹³ Gavrilla Theodora, “Upaya Hukum Kreditor Terkait Aset Yang Dialihkan Setelah Putusan Pencabutan Putusan Pernyataan Pailit”, *Jurits-Diction*: Vol. 2 No. 4, Juli 2019, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1259.

¹⁴ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 177.

diketahui oleh Debitor sebelumnya bahwa perbuatan yang dilakukannya akan merugikan kepentingan Kreditor.¹⁵

Perbuatan yang dilakukan Debitor tidak hanya Kreditor saja yang akan menanggung kerugian, di sisi lain terdapat pihak lain yang terdampak atas perbuatan yang dilakukannya. Adanya perbuatan Debitor yang dilakukan jika benar telah terbukti melakukan pengalihan, maka harta yang dialihkan tersebut harus dikembalikan ke dalam daftar aset harta kekayaan Pailit yang akan dibereskan nantinya oleh Kurator kembali. Kepada pihak lain yang terlibat di dalam pengalihan harta Pailit secara diam-diam dalam tenggat waktu 1 (satu) Tahun, maka perlu adanya sebuah kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap pihak lain tersebut yang berkedudukan sebagai Pihak Ketiga. Debitor sekalipun terbukti melakukan perbuatan hukum yang tidak wajib dilakukan dengan cara pengalihan harta kekayaan Pailit, yang apabila sudah jatuh Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga maka Putusan tersebut wajib dibatalkan.¹⁶ Pengajuan *Actio Pauliana* pada perkara Kepailitan dapat dilakukan dengan pengajuan melalui Pengadilan Niaga. Ketentuan ini mengacu berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Kepailitan.¹⁷

Terdapat permasalahan yang muncul pasca dicabutnya Putusan pernyataan Pailit, yaitu dari pihak Kreditor menduga bahwa pihak Debitor

¹⁵ Leo, "Pengadilan Niaga Wadah Ketidakpastian Baru", <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengadilan-niaga-wadah-ketidakpastian-baru-hol1639>, tanggal akses 14 September 2022.

¹⁶ Gavrilla Theodora, *Op. Cit.*, hlm. 1259.

¹⁷ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 177.

telah melakukan upaya pengalihan beberapa harta kekayaan yang dimilikinya dengan cara diam-diam dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum jatuhnya Putusan pernyataan Pailit supaya tidak dilakukan upaya pemberesan harta Pailit.¹⁸ Apabila terbukti dugaan dari pihak Kreditor maka pihak Debitor di dalam kasus tersebut telah terqualifikasi perbuatan hukumnya untuk bisa dilakukan pembatalan melalui instrumen *Actio Pauliana*. Banyaknya Debitor yang melakukan pengalihan harta kekayaan guna menghindari pemberesan harta oleh Kurator menjadi sebab terjadinya kerugian bagi pihak Kreditor dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pengaturan tentang *Actio Pauliana* ini menjadi penting guna memberikan penjaminan hak-hak untuk pihak-pihak yang dirugikan.¹⁹

Perbuatan hukum yang dilakukan dengan upaya hukum Gugatan *Actio Pauliana* pada perhdkara Kepailitan adalah termasuk perbuatan yang memiliki kecenderungan merugikan pihak dari Kreditor, yang dilakukan dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun sebelum adanya Putusan Pailit.²⁰ *Actio Pauliana* meski sekalipun secara teoritis dan secara normatif tertuang dalam ranah Kepailitan, namun pada tataran praktiknya tidak mudah dalam mengajukan upaya hukum gugatan *Actio Pauliana* sampai dengan dapat dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Niaga. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh adanya proses dalam pembuktian *Actio Pauliana* yang tidak

¹⁸ *Loc. Cit.*

¹⁹ Gavrilla Theodora, *Op. Cit.*, hlm. 1259.

²⁰ M. Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 176.

mudah serta perlindungan hukum kepada Pihak Ketiga yang melakukan transaksi dengan Debitor.²¹

Berdasarkan Pandangan Andriani Nurdin (Mantan Hakim Niaga Pengadilan Negeri/ Niaga Jakarta Pusat) dinyatakan bahwa tidak banyak perkara *Actio Pauliana* yang dilakukan pengajuan di Pengadilan Niaga. Sesuai dengan data yang ada di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat mulai terhitung sejak Tahun 1998 hingga Tahun 2004, untuk perkara *Actio Pauliana* yang sudah diputus baik di Pengadilan Niaga pada tingkat pertama maupun pada tingkat Kasasi serta pada tingkat Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung ternyata semuanya dilakukan penolakan.²²

Mengutip pernyataan dari Andriani Nurdin bahwa penyebab adanya dilakukan penolakan terhadap upaya hukum gugatan *Actio Pauliana* dalam ranah Kepailitan yaitu oleh sebab adanya perbedaan pandangan antara para Hakim di Pengadilan Niaga baik pada Peradilan tingkat pertama maupun di Mahkamah Agung, terkait perihal apakah perbuatan-perbuatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak Debitor termasuk suatu kecurangan. Sehingga dikatakan merugikan para pihak Kreditor serta oleh sebab itu bisa dilakukan upaya hukum pengajuan permohonan pembatalan atau *Actio Pauliana*, dan terkait Yurisdiksi peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa serta mengadili dari permohonan *Actio Pauliana*.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 177.

²² *Loc. Cit.*

²³ *Ibid.*, hlm. 177.

Berkenaan dengan permohonan *Actio Pauliana* yang telah diterangkan sebelumnya, salah satu contoh permohonan *Actio Pauliana* yaitu seperti yang terjadi pada kasus PT IBIST CONSULT yang telah dinyatakan Pailit melalui Putusan No.55/PAILIT/2006/PN.NIAGA.JKT.PST 24 Januari 2007, dinyatakan bahwa untuk kepentingan dari harta Pailit bisa dilakukan pengajuan pembatalan segala perbuatan hukum Debitor Pailit yang merugikan pihak Kreditor. Pada 14 Mei 2008 dilakukan gugatan *Actio Pauliana* yang diajukan oleh pihak Kurator ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat guna dilakukan pembatalan perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor dan Pihak Ketiga sebelum jatuh putusan pernyataan Pailit. Dari permohonan *Actio Pauliana* oleh pihak Kreditor melalui pihak Kurator tersebut, kemudian jatuhlah Putusan Nomor 1/*Actio Pauliana*/2008/PN.NIAGA.JKT.PST terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit dengan Pihak Ketiga di atas 1 (satu) Tahun yang mengalihkan Harta Pailit dan merugikan pihak Kreditor.

Amar Putusan dari gugatan *Actio Pauliana* tersebut pada intinya adalah mengabulkan gugatan *Actio Pauliana* dari pihak kreditor melalui Kurator untuk sebagian, serta membatalkan segala perbuatan hukum Debitor dengan Pihak Ketiga yang mengalihkan harta Pailit dalam jangka waktu di atas 1 (satu) Tahun yang terqualifikasi merugikan Kreditor. Pada perkara ini penyelesaiannya timbul dari adanya perbuatan hukum Debitor dengan mengalihkan harta Pailit yang merugikan Kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, padahal Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang telah mengamanatkan perkara yang ditangani adalah pembatalan perbuatan hukum Debitor dengan mengalihkan harta Pailit yang merugikan pihak Kreditor dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.²⁴

Secara sadar Debitor telah tahu bahwa akan jatuh pada kondisi Pailit, sedangkan pada lain kondisi harus dilakukan pembuktian mengenai seluruh perbuatan dari Debitor sebelum jatuhnya pernyataan Pailit, bahwa telah terjadi suatu pengalihan aset dari harta Pailit yang mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.²⁵ Terjadinya pengalihan harta Pailit dari pihak Debitor adalah melibatkan Pihak Ketiga, dimana Pihak Ketiga memiliki kedudukan sebagai pihak dengan itikad baik yang dilakukannya dengan melakukan pembelian dan meletakkan kepercayaan kepada Debitor sebagai penjual dari harta Pailit.²⁶

Maka dari itu, hal tersebut akan menimbulkan problematika yang salah satunya yaitu tidak adanya kepastian hukum dan patut dipertanyakan dalam penanganan perkaranya. Belum lagi dengan banyaknya perkara Kepailitan yang ditangani oleh Pengadilan Niaga, tentu hal ini perlu diatur dengan jelas sehingga tidak menimbulkan kekosongan hukum. Bertolak dari peristiwa hukum yang telah diterangkan tersebut di atas, dengan demikian penulis tertarik untuk lebih mendalam pembahasannya dalam sebuah karya ilmiah

²⁴ Alfatra Panatagama, "*Actio Pauliana Dalam Kepailitan Yang Melebihi Jangka Waktu Satu Tahun*", *Jurist-Diction* Volume 3 No. 4, Juli 2020, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 1250.

²⁵ Syafrudin Makmur, "*Penerapan Undang-Undang Kepailitan Dalam Menciptakan Iklim Berusaha Yang Sehat Bagi Seluruh pelaku Usaha*", *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2 No. 1, Juni 2018, Fakultas Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum Universitas Serang Raya, Banten, hlm. 104.

²⁶ Rahmi Zubaedah, Imanudin Affandi dan Meiline Maria M. Panjaitan, "*Pengalihan Harta Kekayaan Debitor Pailit Tanpa Sepengetahuan Kurator Dan Akibat Hukumnya*", *Jurnal Meta-Yuridis* Vol (5) No. 2, September 2022, Fakultas Hukum Universitas PGRI Semarang, hlm. 23.

dalam bentuk Skripsi yang berjudul **Tinjauan Gugatan *Actio Pauliana* Di atas 1 Tahun Terhadap Penerapan Kepastian Hukum Dalam Hukum Kepailitan.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Pihak Ketiga terhadap Gugatan *Actio Pauliana* di atas 1 (satu) Tahun dalam Hukum Kepailitan?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum oleh Hakim Pengadilan Niaga dalam mengabulkan ataupun menolak Gugatan *Actio Pauliana* di atas 1 (satu) Tahun dalam Hukum Kepailitan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini, meliputi:

1. Mengetahui perlindungan Pihak Ketiga terhadap Gugatan *Actio Pauliana* dalam Hukum Kepailitan;
2. Mengetahui Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam mengabulkan ataupun Menolak Gugatan *Actio Pauliana* dalam Hukum Kepailitan;

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dari segi pandang dengan cara Teoritis, hopefully penelitian ini dapat menjadi bahan riset terhadap penelitian selanjutnya, terutama terhadap pengembangan kajian ilmiah di Peradilan Niaga, serta dengan ini diharapkan bisa memberi khasanah wawasan cakrawala ilmu

pengetahuan kepada masyarakat secara luas pada bidang Perdata khususnya Hukum Kepailitan.

2. Kegunaan Praktis

Dipandang dari sisi secara praktis, hasil daripada penelitian ini penulis mengharapkan agar bisa memunculkan ketertarikan untuk peneliti selanjutnya, khususnya mahasiswa/i dalam melaksanakan pengembangan terhadap penelitian lanjutan untuk nantinya mengenai konteks persoalan yang hampir serupa. Supaya terhadap jenjang di masa depan yang akan datang nantinya penelitian ini dapat menjadi sebuah kontribusi yang baik, terutama untuk perkembangan khazanah dari ilmu pengetahuan di bidang Peradilan khususnya ranah Peradilan Niaga dalam konteks Kepailitan. Hal ini pun masuk sebagai salah satu bagian bentuk transformasi dalam bidang Hukum Kepailitan, melalui salah satu pelaksana oleh Kekuasaan Kehakiman, terlebih dalam penanganan berbagai permasalahan yang lahir pada ruang lingkup Hukum Bisnis di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah dalam penulisan skripsi, di buatlah sistematika penulisan dalam 5 Bab, diantaranya:

1. Bab I : Pendahuluan

Berisi terkait latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II : Tinjauan Pustaka

Berisi terkait teori – teori yang mendukung penelitian, meliputi: Tinjauan Umum Tentang Kepailitan (Pengertian Kepailitan, Syarat-Syarat Kepailitan, Para Pihak Dalam Proses Kepailitan, Asas-Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Kepailitan), Tinjauan Umum Tentang Actio Pauliana (Pengertian Actio Pauliana, Pengecualian Dalam Gugatan Actio Pauliana), Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dan Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.

3. Bab III : Metode Penelitian

Berisi terkait metode yang digunakan dalam penelitian, meliputi: metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

4. Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi terkait pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, meliputi: Perlindungan Hukum Pihak Ketiga Terhadap Gugatan Actio Pauliana Diatas 1 (satu) Tahun Dalam Hukum Kepailitan dan Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Niaga Dalam Mengabulkan

ataupun Menolak Gugatan Actio Pauliana Diatas 1 (satu) Tahun Dalam Hukum Kepailitan.

5. Bab V : Penutup

Berisi terkait kesimpulan dari penelitian dan saran.

6. Daftar Pustaka

Berisi terkait berbagai buku, jurnal, skripsi & tesis, serta Peraturan Perundang-Undangan, yang menjadi rujukan penyusunan skripsi ini.

7. Lampiran

Merupakan halaman pelengkap informasi yang dapat mendukung akurasi hasil penelitian